

### **BAB III**

## **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU USAHA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PANGAN TANPA IZIN EDAR MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN**

### **A. Kronologis Singkat mengenai Tindak Pidana di Bidang Pangan Tanpa Izin Edar Nomor 1351/Pid.B/2015/PN.Tjk**

Pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 sekitar pukul 10.00 WIB, Jazari Alfaridi dan Areditoto yang merupakan petugas Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Bandar Lampung melakukan operasi penertiban peredaran pangan di ARQUANA berdasarkan Surat Perintah Tugas Nomor SPT/08/BBPOM/PPNS/VI/2015. Pada saat operasi penertiban peredaran pangan tersebut ditemukan pangan olahan dalam kemasan yang tidak memiliki izin edar. Menurut Parsono bin Giran selaku penanggungjawab sepenuhnya terhadap produksi dan penjualan pangan berupa Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) berupa kemasan galon 19 liter dan kemasan 240 ml dengan merek ARQUANA telah mempunyai Surat Izin Tempat Usaha (SITU), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Tanda Daftar Perusahaan (TDP) dari Pemerintah Kabupaten Tanggamus, akan tetapi AMDK tersebut belum mendapat izin dari BPOM RI yang berupa registrasi MD (Makanan Dalam Negeri).

## B. Kasus Posisi

### 1. Identitas Terpidana

- a. Nama lengkap : Parsono bin Giran
- b. Tempat lahir : Bulu Karto
- c. Tanggal lahir : 11 Februari 1971
- d. Jenis kelamin : Laki-laki
- e. Kebangsaan : Indonesia
- f. Tempat tinggal : Waysom RT 004 RW 002 Kelurahan Kota Agung,  
Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus
- g. Agama : Islam
- h. Pekerjaan : Wiraswasta

### 2. Dakwaan

Bahwa terdakwa Parsono bin Giran pada hari yang tidak dapat diingat lagi sekira bulan Januari tahun 2014 atau setidaknya pada waktu lain antara bulan Januari 2014 hingga bulan Juni 2015, bertempat di Jalan AMS Waysom Pekon Kota Agung Kabupaten Tanggamus atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Agung, namun oleh karena terdakwa diproses dan dilakukan Penyidikan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Lampung di Bandar Lampung dan tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, maka

berdasarkan Pasal 84 Ayat(2) KUHP Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan.

### 3. Fakta Persidangan

a. Bahwa fakta yang terbukti di persidangan, pada hari Kamis tanggal 4 Juni 2015 pukul 10.00 WIB, petugas BBPOM yang pada saat itu dilaksanakan oleh saksi Jazari Alfaridi, S.Si. bin Zakaria dan Arditoto bin Yahya melakukan operasi penertiban produksi dan peredaran pangan dan menemukan produksi pangan olahan yang tidak memiliki izin edar berupa

- ARQUAna kemasan plastik 19 liter MD 249108001037, pabrik ARQUAna, jumlah 6 (enam) galon;
- ARQUAna kemasan plastik 240 ml MD 249108001037, pabrik ARQUAna, jumlah 6 (enam) dus;

Di Pabrik ARQUAna yang terletak di jalan AMS Waysom Pekon Kota Agung, Kecamatan Kota Agung, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung.

b. Bahwa barang bukti tersebut benar milik ARQUAna yang telah disita oleh petugas BBPOM Bandar Lampung;

- c. Bahwa Terdakwa menjalankan usaha produksi AMDK ARQUAna dari bulan Januari 2014 sampai dengan ditertibkan oleh petugas BBPOM Bandar Lampung pada tanggal 4 Juni 2015;
- d. Bahwa dari keterangan saksi Jazari Alfaridi bin Zakaria dan saksi Arditoto bin Yahya nomor registrasi MD 249108001037 adalah nomor registrasi dari ARQUA yang telah habis masa berlakunya;
- e. Bahwa terdakwa mengetahui pangan yang tidak memiliki izin edar tidak boleh diperdagangkan;
- f. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dari BBPOM Bandar Lampung, Terdakwa telah mendapat peringatan keras dari BBPOM Bandar Lampung, ARQUAna sudah diberikan surat peringatan keras Nomor IN.07.06.913.03.15.592 tanggal 24 Maret 2015 untuk tidak memproduksi dan mengedarkan produk AMDK ARQUAna yang tidak memiliki izin edar dan telah diterima oleh Terdakwa sendiri dan Terdakwa mendapatkan peringatan sudah 3 (tiga) kali dari BBPOM Bandar Lampung dan hal ini bersesuaian dengan keterangan-keterangan Terdakwa di persidangan;
- g. Bahwa dalam pembelaan Terdakwa secara tertulis pada tanggal 13 Januari 2016, yang pada pokoknya menerangkan Terdakwa tidak sengaja tidak memiliki izin edar karena tidak mengerti Terdakwa dimana Terdakwa beranggapan izin edar ARQUAna cukup sudah dikeluarkan oleh BPOM RI atas nama perusahaan PT. Multi Agung Sejati;

- h. Bahwa menurut ahli Elfito Yeni binti Ilyas Thalib barang bukti yang dihadapkan kepada ahli adalah pangan yang tidak mempunyai izin edar, adapun nomor registrasi atau pendaftaran di produk ARQUAna merupakan nomor pendaftaran fiktif. Sesuai dengan peraturan yang berlaku, dalam hal pengawasan keamanan, mutu, dan gizi, setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran, pelaku usaha pangan wajib memiliki izin edar;
- i. Bahwa AMDK ARQUAna didistribusikan atau dipasarkan ke toko atau warung dan masyarakat yang memesan langsung;
- j. Bahwa pabrik AMDK ARQUAna mulai beroperasi pukul 07.30 WIB sampai dengan 16.30 WIB, dan rata-rata dalam satu hari mampu produksi ARQUAna dalam kemasan galon 19 liter sekitar 300an galon, sedangkan kemasan 240 ml sekitar 300 dus;
- k. Bahwa keuntungan yang didapat dari penjualan pangan yang tidak memiliki izin edar tersebut dalam satu bulan kurang lebih Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) sampai dengan Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
- l. Bahwa Majelis Hakim berkesimpulan unsur dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

- m. Bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) Undnag-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum tersebut;
- n. Bahwa Terdakwa di persidangan dalam pembelaannya minta dibebaskan karena unsur sengaja tidak terbukti atau kalau Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya berupa hukuman percobaan;
- o. Bahwa dari pertimbangan diatas, Majelis lebih sependapat dengan Penuntut Umum dan tidak sependapat dengan pembelan Terdakwa
- p. Bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pbenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;
- q. Bahwa Terdakwa telah dinyatakan bersalah, terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana;
- r. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan dan Terdakwa dijatuhi pidana maka cukup alasan untuk menetapkan Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
- s. Bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :
- 6 (enam) galon ARQUAna kemasan plastik 19 liter

- 6 (enam) dus ARQUAna kemasan plastik 240 ml Nomor Registrasi MD 249108001037

yang merupakan hasil dari kejahatan, maka barang bukti tersebut ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan.

t. Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

1) Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak kesehatan masyarakat

2) Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

u. Bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

#### 4. Tuntutan

a. Menyatakan Terdakwa Parsono bin Giran terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap setiap pangan olahan yang dibuat di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 jo Pasal 91 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- b. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Parsono bin Giran dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dengan perintah agar Terdakwa segera ditahan;
- c. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 6(enam) galon ARQUAna kemasan plastik 19 liter dan 6 (enam) dus ARQUAna kemasan plastik 240 ml Nomor Registrasi MD 249108001037, dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah).

#### 5. Pertimbangan Hakim

Bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

##### a. Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bisa merusak kesehatan masyarakat

##### b. Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

#### 6. Putusan

- a. Menyatakan terdakwa Parsono bin Giran tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



“dengan sengaja tidak memiliki izin edar terhadap pangan olahan yang dibuat didalam negeri untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran “ sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

- b. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) bulan**;
- c. Menerapkan barang bukti berupa :
  - 6 (enam) galohn ARQUAna kemasan plastik 19 liter;
  - 6 (enam) dus ARQUAna kemasan plastik 240 ml No Registrasi MD 249108001037Semua dirampas untuk dimusnahkan;
- d. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

**C. Wawancara di Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia (BPOM RI)**

Wawancara dilakukan secara daring melalui aplikasi *WhatsApp* dengan narasumber satu yaitu Ibu Tiodora Sirait, S.H.,M.H. selaku Kepala Sub Bagian Advokasi Hukum BPOM RI dan narasumber dua Nihan Saputro, STP. selaku Inspektur Pangan Tingkat Madya pada Direktorat Pengawasan Pangan Risiko Tinggi dan Teknologi Baru BPOM RI.

Bahwa dalam menjalankan tugasnya, BPOM RI memiliki fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia

Nomor 80 Tahun 2017 Tentang Badan Pengawas Obat dan Makanan. Salah satu fungsi BPOM adalah melakukan pengawasan terhadap pangan dan obat-obatan, yang dalam hal ini pangan olahan, sebagaimana dalam Pasal 3 Ayat (1) huruf d mengatakan bahwa dalam melaksanakan pengawasan obat dan makanan, BPOM menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan sebelum beredar dan pengawasan selama beredar. Maksud dari ayat (1) huruf d tersebut dijelaskan di ayat (2) dan ayat (3) pasal ini, yaitu pengawasan sebelum beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan sebelum beredar sebagai tindakan pencegahan untuk menjamin obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan, sedangkan pengawasan selama beredar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pengawasan obat dan makanan selama beredar untuk memastikan obat dan makanan yang beredar memenuhi standar dan persyaratan keamanan, khasiat/manfaat, dan mutu produk yang ditetapkan serta tindakan penegakan hukum, dalam kasus tersebut BPOM telah menjalankan fungsinya, terutama dalam hal pengawasan. Petugas BBPOM yang pada saat itu melaksanakan fungsi lembaga, segala bentuk tindakannya haruslah sesuai dengan prosedur yang ada, dan tindakannya itu dilindungi oleh peraturan-peraturan.

BPOM juga memiliki wewenang menerbitkan izin edar produk dan sertifikat sesuai dengan standar dan persyaratan keamanan, khasiat/ manfaat dan mutu, serta pengujian obat dan makanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal tersebut merupakan upaya BPOM dalam meminimalisir dan menekan angka persebaran pangan ilegal, dengan cara membuat berbagai syarat

yang dinilai akan meminimalisir terjadinya pelanggaran. Masyarakat sebagai konsumen pun dapat lebih percaya dan lebih tenang pada saat akan mengkonsumsi suatu produk pangan olahan tersebut.<sup>55</sup>

Selain itu BPOM juga berupaya dengan cara membuat regulasi dan pedoman yang harus dipatuhi oleh pelaku usaha dan masyarakat sebagai konsumen, guna dalam persebarannya di masyarakat luas, pangan tersebut aman untuk dikonsumsi. Hal tersebut merupakan upaya preventif yang dapat dilakukan agar pelaku usaha dapat menyesuaikan standar dari produk yang ia produksi dengan standar yang ditentukan BPOM. Regulasi yang harus dipatuhi pelaku usaha, merupakan kajian berdasarkan penelitian para ahli di bidangnya masing-masing, hal tersebut dilakukan guna memaksimalkan peran BPOM dalam upaya memerangi persebaran pangan ilegal yang dilakukan oleh oknum pelaku usaha.

Dalam Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 27 tahun 2017 tentang Pendaftaran Pangan Olahan, mengatakan bahwa setiap pangan olahan yang diproduksi di dalam negeri atau yang diimpor untuk diperdagangkan dalam kemasan eceran wajib memiliki izin edar. Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) merupakan salah satu produk pangan olahan, dimana AMDK ini merupakan produk yang sangat rentan terjadi pencemaran, ditambah fungsi air bagi tubuh manusia yang sangat penting, sehingga sangat diperhatikan setiap alur proses produksinya, dari mulai pengambilan dari sumber mata air, sampai dengan pengemasan dan diedarkan ke masyarakat luas. Akan tetapi, ada pengecualian bagi pangan olahan tertentu, artinya pangan olahan ini tidak perlu

---

<sup>55</sup> Wawancara dengan Nihan Saputro pada tanggal 13 Juni 2020

didaftarkan untuk memperoleh izin edar sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 3 Ayat (1), contohnya seperti pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga pangan, pangan olahan yang mempunyai masa simpan kurang dari tujuh hari, pangan olahan yang diimpor dalam jumlah kecil guna keperluan sampel dalam rangka penelitian atau untuk dikonsumsi sendiri, pangan olahan yang digunakan lebih lanjut sebagai bahan baku dan tidak dijual secara langsung kepada masyarakat sebagai konsumen akhir, pangan olahan yang dikemas dalam jumlah besar dan tidak dijual langsung kepada konsumen akhir, pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai dengan permintaan konsumen, pangan siap saji, dan/atau pangan yang hanya mengalami pengolahan minimal (pasca panen) meliputi pencucian, pengupasan, pengeringan, penggilingan, pemotongan, penggaraman, pembekuan, pencampuran, dan/atau biansir serta tanpa penambahan bahan tambahan pangan. Produk pangan olahan tersebut cukup dengan mendapat izin edar dari kepala daerah bupati atau walikota melalui dinas kesehatan setempat.

Dalam tahap pendaftaran, BPOM sangat selektif, artinya pelaku usaha harus memenuhi setiap prosedur yang ada, mulai dari syarat administrasi sampai ke syarat standar produksi. Dalam kasus AMDK tersebut sebenarnya pemilik hanya tinggal mendaftarkan produk pangan olahannya ke BPOM, bukan hanya memenuhi syarat pendirian perusahaannya saja. Hal tersebut dilakukan agar BPOM dapat melaksanakan fungsi dan tugasnya dengan baik.

Ketika akan mendaftarkan pangan olahan yang dapat dilakukan melalui 2 (dua) tahap yaitu, pertama melakukan *Free Market Evaluation*, disini BPOM

melakukan evaluasi terhadap dokumen pendaftaran dan produk yang akan didaftarkan, apakah sudah sesuai dengan syarat dan ketentuan pendaftaran pangan, dalam hal ini dievaluasi untuk mendapatkan Nomor registrasi, lalu setelah sesuai dengan ketentuan maka diberikanlah Nomor Izin Edar (NIE). Kedua, *Post Market*, disini BPOM melakukan pemeriksaan di lapangan setelah Nomor Izin Edarnya diberikan kepada suatu produk pangan olahan, namanya pun pengawasan, artinya dilakukan setelah produk pangan olahan tersebut beredar atau di perdagangkan di pasar guna untuk dikonsumsi masyarakat luas, dan ini menjadi tugas rutin BPOM guna memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat dengan memberikan jaminan bahwa pangan yang beredar di masyarakat merupakan pangan yang aman untuk dikonsumsi.<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Wawancara dengan Tiodora Sirait, pada tanggal 26 Mei 2020